



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2019/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ambon, 07 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., Advokat yang berkantor di Jln Jendral Sudirman No.01 Rt.01/rw.04 Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon, melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Waenetat, 21 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor

Halaman 1 dari 23 halaman putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Ab



347/Pdt.G/2019/PA.Ab, tanggal 06 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2006, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 425/12/XI/2006 tertanggal 21 November 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Namlea selama kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Ambon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri dan menetap sampai sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) Orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak I, Umur 13 tahun, Perempuan dan
 2. Anak II, Umur 3 Tahun, PerempuanKedua Anak tersebut dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain :
 - 1) Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dalam arti Termohon sering pulang ke Namlea semaunya Termohon sendiri dan kadang tidak pernah meminta izin dari Pemohon;
 - 2) Termohon sering cemburu tidak jelas terhadap Pemohon bahkan Termohon sangat egois, Keras Kepala dan kadang emosi sampai mengusir Pemohon dari rumah;
 - 3) Termohon tidak pernah melayani Pemohon selayaknya Suami dalam hal menyediakan sarapan pagi, makan siang maupun makan malam bahkan kebanyakan Termohon sering makan diluar rumah;

Halaman 2 dari 23 halaman putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Termohon jarang memenuhi nafkah batin Pemohon bahkan Termohon sering menolak apabila Pemohon meminta untuk dilayani;
5. Bahwa Pemohon telah berulang kali memberikan kesempatan kepada Termohon untuk merubah sikap buruknya terhadap Pemohon namun semua usaha Pemohon untuk membina Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon semuanya sia-sia sebab Termohon masih saja tidak berubah ;
6. Bahwa Termohon semakin tidak menghargai Pemohon ketika secara tiba-tiba Termohon menelepon Pemohon untuk meminta dibelikan tiket pulang ke Namlea saat Pemohon sedang menangani pekerjaan di lapangan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2018, pada saat itu dengan marah-marah Termohon menelepon Pemohon yang tengah bekerja dan meminta Pemohon untuk segera pulang karena Termohon Cemburu namun dengan alasan yang tidak jelas, dan untuk menghindari kemarahan Termohon akhirnya Pemohon memilih untuk keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang juga berdekatan dengan rumah tinggal Pemohon dan Termohon, selang seminggu kemudian Pemohon kembali ke rumah bersama Termohon namun sudah tidak ada keharmonisan selayaknya suami dan istri lagi bahkan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri untuk melayani Pemohon;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pulang ke Namlea dan tidak kembali sampai sekarang bahkan Termohon memutuskan komunikasi via telepon ataupun sms dengan Pemohon. Kemudian tanpa sepengetahuan Pemohon juga, Termohon datang tiba-tiba ke Ambon hanya untuk mengontrak rumah milik Pemohon dan Termohon kemudian kembali lagi ke Namlea. Bahkan Majelis Hakim yang terhormat Termohon tidak memberikan ruang bagi Pemohon untuk bertemu ataupun komonukasi dengan

Halaman 3 dari 23 halaman putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak dengan demikian dikesempatan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menegur Termohon agar tidak membatasi Pemohon dengan anak-anak sebab Pemohon sangat ingin bertemu dengan mereka;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 1 Tahun 3 Bulan terhitung dari Agustus 2018 sampai sekarang;
10. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk di pertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Thalak Satu Raj,i terhadap Termohon; .
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Desember 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 23 halaman putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Ab



Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi ;

- Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil dalam Permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon ,kecuali terhadap dalil dan alasan yang diakui dan dibenarkan oleh Pemohon ataupun Termohon;
- Bahwa poin, 1, Termohonanggapi sebagai berikut: benar,Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Nopember 2006,sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ;
- Bahwa poin,2, Termohonanggapi sebagai berikut.benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Namlea selama 1(satu) minggu,setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Ambon tinggal bersama orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun setefah itu Pemohon dan Termohon pindah dan menetap dirumah sendiri sampai saat ini;
- Bahwa poin,3, Termohonanggapi sebagai berikut, bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri dan telah memperoleh 2(dua) orang anak, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa poin 4, Termohonanggapi sebagai berikut:
 - a. Tidak benar, Termohon paling menghargai Pemohon, selaku suami dari Termohon; setiap kali Termohon pulang ke Namlea atas izin dari Pemohon selaku suami Termohon, tetapi setelah Pemohon menikah lagi dan jarang pulang ke rumah,bahkan mengacuhkan Termohon dan tidak berbicara dengan Termohon ,maka untuk menenangkan hati dan menghibur diri kalau libur Termohon pulang ke Namlea

Halaman 5 dari 23 halaman putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Ab



tanpa seizin Pemohon karena Pemohon sudah tidak pulang ke rumah;

- b. Benar Termohon cemburu sekali apalagi setelah Pemohon ketahuan menikah lagi tanpa seizin Pengadilan dan sepengetahuan Termohon selaku isteri yang sah, dengan seorang perempuan bernama : Asni Rachim pada tanggal 8 April 2018 di Mesjid Batu Merah Ambon; Termohon tidak pernah mengusirnya tetapi Termohon meminta waktu untuk menenangkan diri, Termohon syok mengetahui bahwa Pemohon menikah lagi sedangkan Termohon masih dengan anak yang masih kecil dan masih menyusuinya, jadi saat itu Termohon meminta waktu untuk sendiri tapi setelah 3 hari Termohon pun memanggil kembali Pemohon pulang kerumah;
- c. tidak benar Termohon memiliki rumah dan Termohon juga tidak memiliki pembantu, anak-anak Termohon masih kecil otomatis Termohon harus memasak setiap hari agar anak dan suami Termohon tidak kelaparan;
- d. tidak benar Termohon melayani Pemohon dengan baik sampai kami memiliki 2(dua)orang anak, sekali-kali jika mungkin Pemohon pulang larut malam atau Termohon tidak enak badan kadang Termohon menolak tapi itu sekali-kali dari waktu yang cukup lama selama 12(dua belas) tahun pernikahan kami;

5. poin 5 Termohonanggapi sebagai berikut:

Tidak benar justru setelah Pemohon menikah lagi Pemohon tidak cukup baik dengan Termohon Pemohon tidak mau tidur seranjang/sekamar dengan Termohon bahkan semakin hari semakin berlebihan, Pemohon pulang hanya untuk mandi dan berganti pakaian setelah itu Pemohon pergi dan pulang seenaknya saja, sesuka sukanya saja bahkan kadang

Halaman 6 dari 23 halaman putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Ab



sampai larut malam baru Pemohon pulang sampai Termohon sudah terlahap tidur;

6. poin 6, Termohon taggapi sebagai berikut:

Tidak benar kalau Termohon tidak menghargai Pemohon tidak mungkin Termohon meminta Pemohon untuk membelikan tiket kepada Termohon, kami bisa beli sendiri dan bisa langsung pergi begitu saja, justru Termohon minta ijin makanya Termohon minta Pemohon membeli tiket dan meminta diantar sampai di pelabuhan;

7. poin.7, Termohon tanggapi sebagai berikut:

Benar Termohon sering menelepon Pemohon setiap kali Pemohon tidak pulang, bahkan sering menelepon Pemohon karena semakin hari semakin seandainya sendiri yang biasanya Pemohon pulang makan siang Pemohon mulai tidak makan siang di rumah, yang biasanya pulang kerja langsung pulang Pemohon pulang sampai malam-semakin hari Pemohon semakin semena-mena, kadang pulang kadang tidak pulang sampai sehari-hari;

8. poin.8, Termohon tanggapi sebagai berikut:

Benar Termohon pulang dan pindah ke Namlea setelah Pemohon tidak pulang dan malahan sudah tinggal dengan isteri keduanya di rumah Pemohon dan Termohon yang satunya Termohon tidak tahan menyaksikan kebahagiaannya bersama perempuan lain, makanya Termohon pindah ikut orang tua ke Namlea dan untuk membantu /mernenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon mengontrakan rumah kami karena Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak; Tidak benar jika Termohon memutuskan hubungan karena Nomor HP Termohon tidak pernah ganti, dan anak Pemohon dan Termohon yang besar juga memiliki HP yang Pemohon belikan jadi Pemohon mau berkomunikasi

Halaman 7 dari 23 halaman putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Ab



Pemohon bisa hubungi kapan pun, tetapi selama ini Pemohon justru yang tidak mau telpon Pemohon juga sudah mengganti Nomor HP;

9. poin.9, Termohon tanggap sebagai berikut:

Benar sejak Pemohon menikah dan tinggal bersama isteri keduanya di rumah kami yang satu dan tidak pulang-pulang sehingga Termohon memutuskan pindah ke Namlea sejak bulan Agustus 2018 sampai saat ini sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan dan sejak itu Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak kami;

Dalam Rekonvensi :

- 1) bahwa pada prinsipnya Termohon keberatan untuk Pemohon menceraikan Termohon, namun apabila Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai berikut ;
- 2) bahwa, Termohon meminta hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama: Indah Amiati, perempuan, umur 13 tahun dan Asyifa Putri Amiati, perempuan umur 3 tahun diasuh dan dipelihara oleh Termohon sebagai ibu kandung mereka, mengingat anak-anak masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu;
- 3) Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah kepada kedua anak tersebut setiap bulan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah perbulan} sampai anak- anak tersebut dewasa berumur 21 tahun;
- 4) Termohon menuntut nafkah fampau yang dilajikan oleh Pemohon sejak bulan Agustus 2018 sampai perkara ini diputuskan perhari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 5) Termohon menuntut nafkah iddah kepada Pemohon apabila seorang suami menceraikan isterinya Termohon

Halaman 8 dari 23 halaman putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut perbulan Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

- 6) Termohon menuntut uang mut"ah dari Pemohon sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan Jawaban Dalam Rekonvensi Yang pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa pada pokoknya Termohon masih tetap dengan dalil-dalilnya dalam Permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang didalilkan Termohon pada poin 9, Perlu Pemohon luruskan lagi, bahwa Pemohon barn memanggil Isteri Kedua Pemohon untuk pulang ke Ambon itu pada bulan Desember 2018, hal tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon sudah tidak betah tinggal serumah dengan Termohon yang selalu marah marah dan mengusir Pemohon keluar dari rumah, hal tersebut pula yang menyebabkan Pemohon malas untuk pulang kepada Termohon, namun Pemohon tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah Lahir Kepada Termohon dan Anak-anak,
2. Bahwa yang menyebabkan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon yaitu ketika Termohon mengontrakkan Rum.ah kami dengan nilai pertahun sekitar Rp.12.000.000,• (dua belas juta rupiah), kemudian Termohon pulang ke namlea dengan membawa uang tabungan dari gaji Pemohon yang berkisar kurang lebih Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang tersimpan pada Rekening Termohon, disitulah Pemohon berpikir tidak akan memberikan uang berupa apapun kepada Termoho., namun jika bertemu dengan anak-anak, Pemohon selalu memberikan kepada anak-anak, Bahkan pada bulan

Halaman 9 dari 23 halaman putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember kemarin Pemohon ada memberikan rang jajan kepada anak sulung (Indah Amiyati) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

3. Bahwa apa yang didalilkan Termohon pada poin 10 yang menyatakan keberatan jika diceraikan oleh Pemohon ini adalah akal-akalan Termohon saja untuk membangun opini Majelis Hakim seakan Termohon tidak mau bercerai, karena hakekitanya Termohon sudah pulang kepada orang tuanya setelah mengontrak rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan sampai saat ini Termohon tidak pernah mau bertemu dengan Pemohon, Termohon juga selalu meminta untuk diceraikan jika ada pertengkaran atau perselisihan antara Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa apa yang menjadi Permintaan Termohon yang tertuang dalam jawabannya mengenai hak Asuh anak-anak, Pemohon tidak keberatan namun pemohon juga berharap agar Termohon tidak membatasi, atau menghalang-hakangi jika Pemohon ingin bertemu dengan kedua anak tersebut, dan jika suatu ketika mereka menginginkan tinggal bersama Pemohon itu lebih baik lagi.;
5. Bahwa Terhadap permintaan Termohon atas nafkah anak-anak pada poin 12. Pemohon tidak bisa mengabulkan seluruhnya, melainkan Pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sebagai Kewajiban Pemohon, namun jika Pemohon ada memiliki Rejeki yang lebih maka pemohon akan memberikan lebih kepada anak-anak, karena Pemohon sungguh sangat menyadari akan tanggung jawab Pemohon kepada mereka.
6. Bahwa terhadap permintaan Termohon pada poin 13 dan poin 15 yaitu mengenai nafkah lampau dan Nafkah Mut'ah, Pemohon dengan Tegas dan keras menolaknya, mengingat Termohon sudah mengambil seluruh uang tabungan Pemohon

Halaman 10 dari 23 halaman putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan pada Rekening Termohon selama ini yang jumlahnya kurang lebih Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah.

7. Bahwa mengenai permintaan Termohon pada poin 15, mengenai nafkah Iddah. Pemohon hanya bisa menyanggupi segaian yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan.

8. Majelis Hakim yang Mulia bahwa Pemohon tidak bisa memenuhi semua Nafka-nafkah yang dimintakan oleh Termohon tersebut, bukan karena Termohon sudah menggelapkan uang termohon saja, namun disini lain Pemohon perlu sampaikan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, bahwa Pemohon hanya sebagai seorang karyawan swasta yang memiliki penghasilan/gaji yang kecil dan Pemohon juga tidak memiliki usaha sampingan, sehingga patut kiranya menjadi suatu pertimbangan bagi Majelis Hakim yang Mulia.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan jawab menjawab yang pada pokoknya, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 425/12/XI/2006 tertanggal 21 November 2006; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo Kab.Pulau Buru, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P/T.1,

B. Saksi:

1. Saksi I umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota

Halaman 11 dari 23 halaman putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai orang tua kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) Orang anak masing-masing bernama : Anak I, Umur 13 tahun, Perempuan dan Anak II, Umur 3 Tahun, Perempuan;
- Bahwa Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu Pemohon dengan wanita lain dan Termohon dirumah sering tidak masak;
- Bahwa saksi lihat sejak Juni 2019 sampai sekarang Termohon dan Pemohon telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun namun mereka tetap saja selalu bertengkar;

2. Saksi II umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan belum kerja, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) Orang anak masing-masing bernama : Anak I, Umur 13 tahun, Perempuan dan Anak II, Umur 3 Tahun, Perempuan;
- Bahwa Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sekarang ini sering terjadi perselisihan dan

Halaman 12 dari 23 halaman putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran disebabkan Termohon cemburu Pemohon dengan wanita lain dan Termohon tidak mempedulikan makan dan minum Pemohon;

- Bahwa saksi lihat sejak Juni 2019 sampai sekarang Termohon dan Pemohon telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun namun mereka tetap saja selalu bertengkar;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabanya dan rekonsiliasinya Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

Fotocopy Perjanjian talik talak antara La Amimu Bin Ata dengan Asni Binti Rahim tertanggal 08 April 2018; yang dihadapan Penghulu Masjid Baiturrahman bernama H.Loilatu; foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda, T/PR

B. Saksi ;

1. Saksi I umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Agama Islam, tempat kediaman di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) Orang anak masing-masing bernama : Anak I, Umur 13 tahun, Perempuan dan Anak II, Umur 3 Tahun, Perempuan;
- Bahwa Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon
- Bahwa saksi tahu sejak Juni 2019 Termohon dan Pemohon pisah rumah dikarenakan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;

Halaman 13 dari 23 halaman putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon menikah lagi Termohon pulang ke Namlea dan Pemohon tidak pernah memberikan Nafkah selama mereka berpisah;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun namun mereka tetap saja selalu bertengkar;

2. Saksi II umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Waenetat Kecamatan waiapo, Kabupaten Buru. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunya 2 (dua) Orang anak masing-masing bernama : Anak I, Umur 13 tahun, Perempuan dan Anak II, Umur 3 Tahun, Perempuan;
- Bahwa Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon
- Bahwa saksi tahu sejak Juni 2019 Termohon dan Pemohon pisah rumah dikarenakan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak Pemohon menikah lagi Termohon pulang ke Namlea dan Pemohon tidak pernah memberikan Nafkah selama mereka berpisah;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun namun mereka tetap saja selalu bertengkar;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 14 dari 23 halaman putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Desember 2019, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon; Termohon sering cemburu tidak jelas terhadap Pemohon; Termohon tidak pernah melayani Pemohon selayaknya Suami dalam hal menyediakan sarapan pagi, makan siang maupun makan; Termohon jarang memenuhi nafkah batin Pemohon bahkan Termohon sering menolak apabila Pemohon meminta untuk dilayani; akibatnya sejak Juni 2019 antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan Jawaban yang pokoknya menolak alasan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kemudian menyatakan alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain tanpa

Halaman 15 dari 23 halaman putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Ab



sepengetahuan Termohon dan membawa perempuan tersebut tinggal di rumah Pemohon dan Termohon yang satunya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 425/12/XI/2006 tertanggal 21 November 2006; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo Kab.Pulau Buru, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon cemburu Pemohon dengan wanita lain dan Termohon tidak mepedulikan makan dan minum Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil Jawabannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa T.1, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotocopy Perjanjian talik talak antara La Amimu Bin Ata dengan Asni Binti Rahim tertanggal 08 April 2018; yang dihadapan Penghulu Masjid Baiturrahman bernama H.Loilatu; foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan dibawah tangan/tidak tercatat Pemohon dengan wanita lain bernama Asni Binti Rahim ;

Halaman 16 dari 23 halaman putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Ab



Menimbang bahwa Termohon telah menghadirkan dua orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa berpisahnya Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon menikah lagi tanpa sepengetahuan Termohon dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunya 2 (dua) Orang anak masing-masing bernama : Anak I, Umur 13 tahun, Perempuan dan Anak II, Umur 3 Tahun, Perempuan;
3. Bahwa Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon cemburu karena Pemohon kawin lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa sejak Juni 2019 sampai sekarang antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah;
6. Bahwa baik keluarga Pemohon maupun Termohon telah berusaha merukunkan Penggugat dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,



- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam suatu ikatan rumah tangga meruapan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 f KHI.
- Bahwa dengan tidak tinggal bersama lagi telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang perkawinan jo pasal 3 KHI sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam jika dalam rumah tangga sudah tidak ada kemaslaahatan maka jika diteruskan dipastikan dapat mendatangkan kemudharatan yang lebih sehingga perceraian merupakan jalan keluar satu-satunya, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 130 yang Artinya : jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); Nafkah Lampau sejak agustus 2018 sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari dan Hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak jatuh kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi dan biaya

Halaman 18 dari 23 halaman putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadhanah sebesar Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak dewasa (umur 21 Tahun);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lampau dan mut'ah karena Termohon/Penggugat rekonvensi ketika berpisah dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi ada membawa uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah dan telah mengontrakan rumah seharga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); mengenai hak hadhanah dan biaya Hadhanah Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawaban Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengakui adanya pembayaran nafkah Iddah dan nafkah anak dengan kesanggupan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta mengakui diberikannya Hak Pemeliharaan/Hak Hadhanah kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan menolak tuntutan Mut'ah serta Nafkah Lampau;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan hadiah untuk menghibur Termohon/Penggugat Rekonvensi yang harus diberikan akibat dari perceraian yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena dalil Gugatan Rekonvensi yang telah diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan pernyataan kesanggupan membayar maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil-dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa bahwa saksi-saksi Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan selama berpisah Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan Nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sejak sejak Juni 2019 sampai sekarang;

Halaman 19 dari 23 halaman putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi yang terkait Gugatan Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia membayar: Nafkah Iddah dan biaya Pemeliharaan anak;
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi bersedia Memberikan Hak Pemeliharaan/Hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak membayar nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sejak Juni 2019 sampai sekarang;
4. Pembayaran Mut'ah merupakan kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi akibat perceraian yang dilakukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan iddah kepada bekas isterinya, membirikan biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun; maka adil jika Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkaf Mut'ah, Iddah dan biaya hadhanah kepada Termoho/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Nafkah lampau secara layak diperhitungkan sesuai kesamgupan dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 20 dari 23 halaman putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Ab



7. Bahwa karena Hak Pemeliharaan/Hak Hadhanah diberikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi maka Termohon/Penggugat Rekonvensi yang berhak atas Hak Pemeliharaan dari kedua orang anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak I, Umur 13 tahun, Perempuan dan Anak II, Umur 3 Tahun, Perempuan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi Nafkah-Nafkah sebagai berikut :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah)
 - b. Uang Mut'ah sebesar sebesar Rp.20.000,000, (dua puluh empat juta rupiah)

Halaman 21 dari 23 halaman putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Ab



- c. Nafkah lampau sebesar Rp. 10.000,00. (sepuluh juta rupiah).
3. Menyatakan Hakeliharaan/Hak Hadhanah atas kedua orang anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak I, Umur 13 tahun, Perempuan dan Anak II, Umur 3 Tahun, Perempuan; di berikan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi (Termohonn) ;
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kedua anak tersebut diatas (Poin tiga amar Rekonvensi) kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi
5. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.2000.000.- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun dengan kenaikan setiap tahun sebesar 5 (lima) persen;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Syaukany, MHI. sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan, SH., MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Rohani Samal sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Halaman 22 dari 23 halaman putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH

Ttd

Drs. SYAUKANY.,MHI.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Siti Rohani Samal

Perincian biaya :

| | |
|--|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp400.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pemohon dan Termohon | Rp.20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp516.000,00 |
| (lima ratus enam belas ribu rupiah) | |

Halaman 23 dari 23 halaman putusan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Ab